

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL
DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DI KELURAHAN MADATTE**

SUAIB¹, FEBRYANTO²

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Email : Suaib@ddipolman.ac.id

ABSTRACT

This paper is the result of field research with the title "Review of Islamic Law on Facebook Social Media Users in Building Household Harmony in the Madatte Village." This research was conducted in Madatte Village, Polewali District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. The problems studied in this study are: (1) What is the impact of Facebook social media in building household harmony in the Madatte sub-district, and (2) What is the review of Islamic law on Facebook social media users in building household harmony in the Madatte sub-district. This study aims to determine the impact and review of Islamic law on Facebook social media users in building household harmony. This type of research is qualitative (field research), so the data collection method is used observation, which is related to problems and direct interviews at the informant's residence. This research is reviewed from the perspective of Islamic law, so the approach used is a social and normative approach (*syar'i*). While the data analysis used is to summarize the data then presented in writing and then draw conclusions. Based on the data analysis, a conclusion was obtained based on a review of Islamic law, the use of social media Facebook as a medium for promotion or marketing of merchandise, friendship, and entertainment is permissible without leaving the obligations as husband or wife. But on the contrary, if it is used excessively so that it results in no harmony in the household, it should be abandoned.

Keywords : *Islamic Law, Harmony, Facebook Social Media Users*

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengguna Media Sosial Facebook dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Madatte." Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, kabupaen Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana dampak media sosial Facebook dalam membangun keharmonisan rumah tangga di kelurahan Madatte, dan (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengguna media sosial Facebook dalam membangun keharmonisan rumah tangga di kelurahan Madatte. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui dampak dan tinjauan hukum Islam terhadap pengguna media sosial Facebook dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif (*field research*), maka dalam pengumpulan datanya digunakan metode observasi, yang berkaitan dengan permasalahan dan wawancara secara langsung di kediaman informan. Penelitian ini ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial dan normatif (*syar'i*). Sedangkan

analisis data yang digunakan adalah melakukan peringkasan data kemudian disajikan secara tertulis lalu menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data tersebut, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan tinjauan Hukum Islam, penggunaan media Sosial Facebook sebagai media promosi atau pemasaran dagangan, silaturahmi, dan hiburan itu diperbolehkan dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Namun sebaliknya jika digunakan secara berlebihan sehingga mengakitnya tidak terjalin keharmonisan dalam rumah tangga sebaiknya ditinggalkan.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Keharmonisan, Pengguna Media Sosial Facebook*

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan (selanjutnya di sebut Undang – Undang perkawinan).

Dijelaskan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis)

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²

Anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia ketika melakukan pernikahan disebut mawaddah warahmah. Pernikahan merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang berlimpah untuk manusia. Dengan menikah, sepasang insan terbebas dari rasa gelisah. Dengan menikah sepasang insan dihalalkan untuk saling berkasih sayang sehingga hatipun menjadi tenang menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.³

Untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hawari, yaitu menciptakan kehidupan beragama

² Quran Terjemahan.

<http://quran.kemenag.go.id>. (30 agustus 2022)

³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 23.

dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.⁴ Sebaliknya juga banyak aspek yang bisa membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis, salah satunya adalah media sosial.

Media sosial merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.⁵

Salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak adalah Facebook. Berdiri sejak 2011, Facebook memiliki miliaran pengguna aktif. Tercatat ada 2,8 miliar pengguna aktif bulanan Facebook di seluruh dunia. Indonesia sendiri berada di posisi ketiga dengan 142,5 juta pengguna Facebook.⁶

Kemajuan teknologi komunikasi dapat membantu manusia untuk berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi

oleh jarak dan waktu. Berbicara mengenai dampak internet terhadap kehidupan pribadi seseorang. Hal ini dapat dihubungkan dengan keberadaan media sosial Facebook. Melalui media sosial ini penggunanya dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sahabat, keluarga, kolega bahkan orang asing sekalipun.⁷

Namun sekarang ini sudah tidak jarang lagi orang berkomunikasi melalui media sosial kebanyakan tidak sopan seperti menggunakan kata kasar dan membuka jalan untuk melakukan kebohongan. Hal ini berbanding terbalik dengan ajaran Islam, dimana dalam Islam terdapat adab atau etika dalam berkomunikasi dengan seseorang yang ada disekitar kita. Contoh dalam ajaran agama Islam yaitu kita dianjurkan untuk berkata jujur dan menggunakan kata-kata yang lembut.

Terlepas dari dampak positifnya, penggunaan media sosial zaman sekarang semakin disalahartikan, contohnya orang-orang menganggap media sosial bisa mengganti pengalaman sosial yang lebih nyata. Karena semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang di dunia maya, semakin sedikit pula waktu yang mereka lakukan untuk interaksi dunia nyata.⁸ Hal tersebut bisa mengakibatkan intensitas komunikasi dalam keluarga akan berkurang.

Menurut Little John dan Foss, komunikasi dalam keluarga semestinya dapat dibangun dengan baik oleh setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun

⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, h.30.

⁵ Gramedia Blog, "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya", *Situs Resmi Gramedia Blog*.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> (04 Mei 2022).

⁶ Nurhadi, "Daftar Negara Pengguna Facebook Terbanyak di Dunia", *Tempo*, 20 November 2021. (12 April 2022)

⁷ Evawani Elysa Lubis, "Potret Media Sosial Dan Perempuan", *Jurnal Paralela*, vol 1, no. 2, (Desember 2014), h. 98.
<https://paralela.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPR/article/view/2864> (Diakses 15 April 2022)

⁸ Wisnu Brata, "Media Sosial Malah Bisa Bikin Orang Jadi Anti Sosial", *Kompas.com*, 6 April 2022. (12 April 2022)

anak. Komunikasi keluarga yang baik, antara orang tua dan anak, dapat dilihat dari aktivitas komunikasi yang sering dilakukan keduanya, adanya keterbukaan dalam berinteraksi satu dengan yang lain, orang tua dan anak sering melakukan diskusi tentang berbagai hal, adanya sikap saling menghargai pendapat masing-masing, serta orang tua tidak berusaha mengontrol dan memaksakan kehendak pada anak.⁹

Sekarang ini sering dijumpai kecanduan terhadap media sosial Facebook. Tak hanya terjadi pada masyarakat, tetapi juga telah menyebar pada masyarakat. Kecanduan terhadap media sosial tidak hanya terjadi pada masyarakat yang berada di pedesaan dan kota kecil lainnya. Berdasarkan observasi awal peneliti di kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kebanyakan masyarakat di Kelurahan Madatte dari kalangan usia remaja hingga orang dewasa mempunyai media sosial Facebook.

Perkembangan media sosial seperti Facebook terhadap kehidupan rumah tangga mempunyai dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, tidak dipungkiri bahwa telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat terutama keluarga, karena memudahkan mereka untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya secara intens dan cepat tanpa lagi dihalangi oleh waktu dan jarak. Ikatan persaudaraan (*ukhuwwah Islamiyah*) menjadi semakin kuat. Akan tetapi disisi lain, media sosial Facebook juga bisa menimbulkan dampak negatif (*mudharat*). Masifnya peredaran berbagai berita yang

tidak benar, hoax, *ghibah*, kebencian, permusuhan, fitnah, adu domba (*namimah*) di media sosial saat ini sudah sangat meresahkan yang bisa menimbulkan disharmoni dan disintegrasi hubungan dalam masyarakat, dan kurangnya interaksi secara langsung dalam keluarga¹⁰.

Kasus yang benar-benar terjadi dilapangan tepatnya di Kelurahan Madatte ialah terhadap rumah tangga Ibu S. Ketika peneliti menanyakan sebuah pertanyaan kepada Ibu S apakah hubungan antara keluarga tetap harmonis setelah aktif menggunakan media sosial Facebook? Ibu S menjawab ya, dengan adanya media sosial seperti Facebook membuat suaminya sering sekali mengabaikan perannya sebagai suami dan sebagai ayah. Suatu ketika bahan makanan bulanan habis, Ibu S memberitahu kepada suaminya bahwa persediaan bahan makanan pokok sudah habis namun tidak digubris, malahan suaminya asik dengan gadgetnya, istrinya sangat marah hingga terjadi percekocokan. Lebih parahnya lagi sang suami sering mengupdate status dan komentar romantis dan komunikasi secara sembunyi-sembunyi serta pergi bersama temannya yang sering berhubungan di media sosial Facebook.¹¹

Media sosial dalam hal ini Facebook membawa banyak perubahan terhadap hubungan rumah tangga dan lambat laun bisa menghambat terpenuhinya sebagian fungsi-fungsi dari sebuah keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan

⁹ Ayu Isti Prabandari dan Lintang Ratri Rahmiaji, "Komunikasi Keluarga Dan Penggunaan Smartphone Oleh Anak, <http://www.fisip.undip.ac.id/> (15 April 2022)

¹⁰ Abdul Rasyid, "Interaksi Melalui Media Sosial dalam Pandangan Islam", *Business Law*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/interaksi-melalui-media-sosial-dalam-pandangan-islam/> (15 April 2022)

¹¹ Ibu S, Warga Kelurahan Madatte, Wawancara, Madatte : 29 Maret 2022.

penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengguna Media Sosial dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Madatte.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis empiris. Pada dasarnya penelitian empiris dilaksanakan pada keadaan alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (holistik). Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sementara itu menurut Denzin dan Lincoln kata kualitatif ditekankan pada makna dan proses, bukan pada pengukuran dan pengujian secara kaku, sebagaimana yang terjadi pada metode kuantitatif. Kemudian bisa juga dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis.

Pendekatan penelitian adalah suatu cara pandang peneliti dalam memandang suatu fenomena dan dirumuskan dalam suatu penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial dan pendekatan normatif (*syar'i*). Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara

melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Pendekatan normatif (*syar'i*) merupakan pendekatan yang dilakukan berlandaskan dengan prinsip atau nilai-nilai syari'ah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits menyangkut isi penelitian.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada dengan tinjauan hukum Islam terhadap pengguna media sosial Facebook dalam membangun keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kediaman masyarakat yang telah berkeluarga dan memiliki media sosial Facebook di Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar. Kelurahan Madatte berada diantara Kelurahan Manding dan Pekkabata dengan luas 2,20 km persegi dan tinggi dari permukaan laut adalah 5m. Berdasarkan data terbaru di Kelurahan Madatte, terdapat sebanyak 594 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.155 penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 1.185 penduduk.¹³

Kelurahan Madatte merupakan wilayah dataran rendah, untuk transportasi menuju ke Kelurahan ini sangat mudah dijangkau karena kelurahan ini berada tepat di pinggiran kota Kecamatan Polewali. Kelurahan ini terdiri dari 5 lingkungan yaitu Lingkungan Madatte,

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30-31

¹³ Kelurahan Madatte

Lingkungan Belawa, Lingkungan Gernas, Lingkungan Btn Stadion, dan Lingkungan Perumtel. Adapun Batas-batas Kelurahan Madatte adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan duampanua
Sebelah Selatan : Kelurahan Manding
Sebelah Barat : Desa Patampanua
Sebelah Timur : Kelurahan Pekkabata/Dara

Kelurahan Madatte memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Polewali. Kelurahan Madatte secara umum memiliki curah hujan mencapai 2000 mm/ta dengan suhu udara rata rata 20°C sd 29 °C¹⁴.

Letak Kelurahan Madatte yang dilalui jalan Provinsi cukup strategis dan mudah dijangkau. Baik dari ibu kota provinsi maupun dari ibu kota kabupaten dan juga ditunjang oleh jalan lingkaran Kelurahan yang memadai. Untuk menuju ke Madatte sangat mudah dengan menggunakan sarana transportasi darat kendaraan roda dua maupun roda empat. Kelurahan Madatte merupakan daerah yang berupa hamparan tanah datar, yang menjadi lahan pertanian dan perikanan.

Adapun data jumlah penduduk setiap lingkungan di Kelurahan Madatte, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Setiap Lingkungan Kelurahan Madatte

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Madatte	1.100	1.234
2	Belawa	1.433	1.389
3	Perumtel	522	523
4	BTN Stadion	816	825
5	Gernas	626	713
Jumlah		4.497	4.684

Sumber : Kelurahan Madatte

Adapun data jumlah RW dan RT di setiap lingkungan di Kelurahan Madatte, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Jumlah RT dan RW Setiap Lingkungan Kelurahan Madatte

No	Lingkungan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Madatte	4	2
2	Belawa	4	1
3	Perumtel	3	1
4	BTN Stadion	3	1
5	Gernas	2	1
Total		16	6

Sumber : Kelurahan Madatte

Adapun data jumlah nelayan, pedagang dan petani di setiap lingkungan di Kelurahan Madatte, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Data Jumlah Nelayan, Pedagang dan Petani di Setiap Lingkungan di Kelurahan Madatte

No	Lingkungan	Jumlah		
		Nelayan	Pedagang	Petani
1	Madatte	3	55	77
2	Belawa	-	65	59
3	Perumtel	-	22	43
4	BTN Stadion	-	39	26
5	Gernas	-	25	20
Total		3	197	225

Sumber : Kelurahan Madatte

Adapun data jumlah status sosial di setiap lingkungan di Kelurahan Madatte, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Data Jumlah Status Sosial di Setiap Lingkungan di Kelurahan Madatte

No	Lingkungan	Jumlah			
		PN S	ABRI	POLRI	Pegawai BUMN/SWASTA
1	Madatte	107	8	4	295
2	Belawa	318	139	4	86
3	Perumtel	67	6	1	248
4	BTN Stadion	97	6	4	134
5	Gernas	30	10	5	110
Total		619	169	18	873

Sumber : Kelurahan Madatte

2. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah

¹⁴ Kelurahan Madatte3

lima keluarga yang ada di masing-masing lingkungan di Kelurahan Madatte Kabupaten Polewali Mandar. Kelima keluarga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga Bapak I dan Ibu S dari lingkungan Belawa
- b. Keluarga Bapak H dan Ibu N dari lingkungan Madatte
- c. Keluarga Ibu EW dari lingkungan Perumtel
- d. Keluarga Bapak A dan Ibu SN dari lingkungan BTN Stadion
- e. Keluarga Bapak Y dan Ibu M dari lingkungan Gernas

Pemilihan lima keluarga tersebut didasarkan pada alasan bahwa kelima keluarga tersebut ibunya memiliki media sosial Facebook, dimana kelimanya aktif menggunakan media sosial Facebook sebagai media promosi dan juga hiburan. Adapun gambaran subjek penelitian adalah sebagai berikut.

Keluarga Bapak I dan Ibu S. Usia pernikahan keluarga Bapak I ditahun 2022 telah memasuki tahun ke-12. Pasangan ini memiliki 2 (dua) anak. Pekerjaan sehari-hari bapak I adalah sebagai pemadam Kebakaran. Sementara Ibu S adalah ibu rumah tangga yang kadang menjadi asisten rumah tangga.¹⁵

Keluarga Bapak H dan Ibu N. Usia pernikahan keluarga Bapak H ditahun 2022 telah memasuki tahun ke-15. Pasangan ini memiliki 3 (tiga) anak. Pekerjaan sehari-hari bapak H adalah bekerja sebagai anggota POLRI. Sementara Ibu N adalah ibu rumah tangga yang juga membuka usaha reseller pakaian dan campuran, Ibu E biasanya memasarkan Produknya di tokonya.¹⁶

Keluarga Ibu E. Usia pernikahan keluarga Ibu E bertahan 12 tahun. Ibu E memiliki 4 (empat) anak. Pekerjaan sehari-hari Ibu E adalah ibu rumah tangga yang memproduksi jajanan kuliner, sebelum Ibu E memanfaatkan Facebook sebagai media promosi jajanan kuliner buatannya, Ibu E biasanya memasarkan jajanannya di kedainya.¹⁷

Keluarga Bapak A dan Ibu SN. Usia pernikahan keluarga Bapak A dan Ibu SN ditahun 2022 telah memasuki tahun ke-9. Pasangan ini memiliki 4 (empat) anak. Pekerjaan sehari-hari bapak A adalah bekerja sebagai Kuli Bangunan. Sementara Ibu N adalah ibu rumah tangga pada umumnya.¹⁸

Keluarga Bapak MY dan Ibu M. Usia pernikahan keluarga Bapak MY dan Ibu M ditahun 2022 telah memasuki tahun ke-9. Pasangan ini memiliki 3 (tiga) anak. Pekerjaan sehari-hari bapak MY adalah bekerja sebagai pengendara Becak Motor. Sementara Ibu M adalah ibu rumah tangga pada umumnya.¹⁹

3. Penggunaan Media Sosial Facebook oleh Lima Keluarga di Kelurahan Madatte

Penduduk Kelurahan Madatte berjumlah 2.340 penduduk yang terdiri dari 593 Kepala Keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa rumah tangga yang menarik untuk diteliti. Salah satunya yaitu kelima keluarga yang masing-masing berada di lima lingkungan di Kelurahan Madatte menggunakan Facebook sebagai media promosi, silaturahmi dan hiburan.

Di kelurahan Madatte, sebagian besar penduduknya menggunakan *smartphone* dan memiliki akun media

¹⁵ Wawancara dengan Ibu S di Kediannya

¹⁶ Wawancara dengan Ibu N di Tokonya

¹⁷ Wawancara dengan Ibu E di Kediannya

¹⁸ Wawancara dengan Ibu SN di Kediannya

¹⁹ Wawancara dengan Ibu M di Kediannya

sosial Facebook dalam *smartphonenya*. Selain untuk berkomunikasi, penggunaan media sosial Facebook juga sebagai media hiburan dan ada juga yang menggunakannya untuk berbisnis sebagai media pemasaran produk. Sebagian penduduk mempunyai akun Facebook hanya sekedar punya, tetapi sebagian juga dimanfaatkan untuk mencari dan berbagi informasi, sebagiannya lagi dimanfaatkan sebagai media promosi.

Kebanyakan informan dalam penelitian ini mengenal dan menggunakan Facebook sudah hamper 10 tahun sejak tahun 2012. Informan dalam penelitian ini menggunakan Facebook sebagai media komunikasi, hiburan, berbagi informasi, serta memasarkan dagangannya.. Ibu S aktif menggunakan *smartphone* 5 jam/hari²⁰. Sedangkan Ibu N menggunakan *smartphone* 5-6 jam/hari²¹. Begitu juga dengan Ibu E 8-9 jam/hari²². Ibu SN menggunakan *smartphone* 5-6 jam/hari²³. Serta Ibu M menggunakan ponselnya 6-7 jam/hari.²⁴ Mereka menggunakan Facebook sebagai media promosi dagangannya dan media komunikasi dengan kostumernya. Terkadang juga digunakanya untuk saling berbagi informasi, dan komunikasi dengan teman, saudara yang jauh. Dengan demikian informan menggunakan *smartphone* untuk bersosial media rata-rata 5-6 jam/harinya.

B. Pembahasan

1. Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Madatte yakni pasangan yang salah satunya selalu aktif di media sosial Facebook dan berdampak pada keharmonisan keluarganya. Dampak penggunaan media sosial Facebook tersebut tentu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Dampak positif disini merupakan meningkatkan penjualan dagangan melalui Facebook, mendapatkan hiburan, menghilangkan kepenatan dan sebagai tempat silaturahmi.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis yang berlokasi di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar mengenai penggunaan media sosial Facebook tersebut didapatkan beberapa kondisi yang sudah terjadi. Kondisi tersebut dialami oleh dua keluarga dari lima keluarga pasangan yang sering menggunakan media sosial Facebook tersebut menjadi sering muncul permasalahan-permasalahan di dalam keluarganya, seperti hak dan kewajiban sebagai suami istri serta pemenuhan ekonomi terlibat di dalamnya. Bahkan salah satu keluarga diantara kedua keluarga tersebut bercerai dikarenakan suaminya berselingkuh melalui media social Facebook dan kecanduan Facebook sehingga tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah. Untuk mencapai suatu keharmonisan dalam keluarga maka harus seimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban. Akan tetapi pada kasus ini belum terpenuhi antara hak dan juga kewajiban yang dimaksud. Walaupun terlihat seperti hal yang sepele, akan tetapi itu juga mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Penggunaan media sosial Facebook secara berlebihan mengakibatkan seorang suami yang tak mengenal waktu serta uang yang dimiliki

²⁰ Wawancara dengan Ibu S di Kediannya

²¹ Wawancara dengan Ibu N di Tokonya

²² Wawancara dengan Ibu E di Kediannya

²³ Wawancara dengan Ibu SN di Kediannya

²⁴ Wawancara dengan Ibu M di Kediannya

lebih banyak digunakan untuk membeli kuota data internet bahkan memiliki teman istimewa. Selain itu perhatian terhadap anak juga menjadi kurang, yang biasanya sering mengajak anak bermain, menjadi tidak pernah sama sekali.

Lain halnya dengan salah satu pasangan keluarga, yaitu Ibu N memiliki usaha reseller dan beberapa kebutuhan sehari-hari, serta menggunakan Facebook sebagai media promosi. Omset penjualannya setiap hari meningkat setelah aktif menggunakan media sosial Facebook sebagai media promosi. Dengan menggunakan media sosial Facebook sebagai media promosi yang membuat omsetnya mengalami peningkatan juga berdampak pada ekonomi keluarga. Tak hanya itu, keluarga ini juga tetap bisa membagi waktu dengan keluarga.

Tiga dari lima keluarga yang merasakan dampak positif dari penggunaan media sosial Facebook sebelum menggunakan *smartphonenya* aktif dalam media sosial Facebook, terlebih dahulu menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Selanjutnya menggunakan *smartphonenya* untuk aktif di media sosial Facebook hanya di waktu siang, sedangkan di malam harinya untuk berbincang dengan keluarganya.

Setelah diamati dan dipelajari, didapati bahwa keluarga pengguna media sosial Facebook yang rumah tangganya tetap harmonis ialah adanya komunikasi dan kerja sama yang baik, serta saling pengertian antara anggota keluarga. Sesibuk dan sebanyak apapun pekerjaan istri yang setiap hari aktif menggunakan media sosial Facebook sebagai media promosi dagangannya, tidak menjadi alasan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu agar tetap terjaga keharmonisannya.

Begitupun dengan suami, sesibuk apapun dengan pekerjaannya diluar rumah namun jika antara suami dan istri saling pengertian dan menumbuhkan rasa saling percaya, semuanya akan baik-baik saja dan keluarga yang mengharapkan kehidupan aman tentram dan damai serta harmonis dapat terwujud. Begitupun sebaliknya, akan berdampak negatif jika terlalu berlebihan menggunakan media sosial Facebook sebagai media hiburan sehingga memiliki teman istimewa berakibat kurangnya perhatian terhadap keluarga bahkan menyebabkan perceraian.

Melihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan terdapat beberapa dampak negative dan positif mengenai penggunaan media sosial facebook sendiri yakni:

1. Dampak Negatif

- a. Timbulnya pertengkaran dengan intensitas yang sering. Semenjak menggunakan media sosial tersebut, pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri semakin sering terjadi. Dikarenakan suami yang berubah semenjak aktif menggunakan media sosial Facebook dan menjadi berlebihan saat menggunakan media sosial Facebook tersebut.
- b. Berkurangnya nafkah yang diberikan. Dari semenjak suami menggunakan media sosial Facebook tersebut, nafkah yang diberikan tidak seperti semestinya. Karena uang yang biasa diberikan diambil sebagian untuk membeli kebutuhan kuota data dan itu harganya tidak murah. Sedangkan kondisi pekerjaannya tidak seperti biasanya yang juga mempengaruhi pendapatannya cenderung menurun. Selain nafkah lahir, terdapat nafkah batin yang juga berkurang dikarenakan suami yang memiliki teman istimewa di Facebook.

c. Berkurangnya waktu untuk istri dan anak akibat dari penggunaan media sosial Facebook yang selanjutnya yakni berkurangnya waktu untuk istri dan anak yang seharusnya mereka menghabiskan waktu bersama setelah suami pulang kerja, akan tetapi justru kebalikannya. Suami lebih mementingkan untuk aktif di media sosial Facebook hingga larut malam di sebuah tempat nongkrong daripada menemani anak dan istri di rumah. Menurut analisis dari penulis, penggunaan media sosial Facebook akan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Apalagi cara menggunakannya dengan berlebihan, maka menimbulkan kemudharatan karena setelah itu akan muncul permasalahan-permasalahan yang mengganggu keharmonisan keluarga seperti yang sudah dijelaskan di atas.

2. Dampak Positif

Menurut peneliti penggunaan facebook oleh keluarga di Kelurahan Madatte Kabupaten Polewali Mandar memberikan dampak positif bagi mereka. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh beberapa keluarga di Kelurahan Madatte yang aktif memanfaatkan media sosial Facebook, antara lain :

- a. Seorang isteri yang memanfaatkan akun Facebooknya sebagai media promosi dagangannya akan berdampak pada hasil penjualannya dan ekonomi keluarga juga akan meningkat.
- b. Selain ekonomi keluarga yang meningkat, istri tetap memiliki waktu untuk keluarga, lebih dekat dan memiliki waktu yang efektif untuk anak-anaknya, sehingga perhatian orang tua untuk anak akan lebih baik. Mereka dapat menjalin komunikasi dengan keluarga yang jauh lebih baik.

c. Dalam penggunaan media sosial Facebook sebagai media promosi dagangan yang dilakukan oleh seorang isteri tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarganya. Dengan adanya komunikasi yang baik, kasih sayang terhadap keluarganya dan niat awal menggunakan media sosial Facebook sebagai media promosi dagangan mereka, sehingga komunikasi dan kasih sayang antar anggota keluarga tidak terganggu.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengguna Media Sosial Facebook dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga harmonis akan tercipta apabila anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga serta terhadap lingkungan masyarakat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul²⁵. Dan tentu saja itu semua membutuhkan peran semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Semuanya harus bisa berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal dari adanya pernikahan.

Memang tidak akan selamanya pernikahan itu berjalan dengan baik. Akan ada waktunya beberapa permasalahan akan muncul. Mulai dari permasalahan yang kecil sampai dengan permasalahan yang besar. Apalagi zaman yang seperti ini, banyak hal yang mempengaruhi jalannya kehidupan. Salah satu hal tersebut adalah media sosial Facebook yang diciptakan untuk menghibur dan sekedar mengisi waktu luang, media promosi, komunikasi

²⁵ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titia Ilahi Press, 1994).

daan lain-lain apabila dilakukan secara berlebihan maka akan menimbulkan kemudhorotan.

Islam mengajarkan mengenai konsep keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan yang cenderung ada pada diri manusia. Pemenuhan tersebut bukan hal yang tercela, namun yang ditentang oleh agama yakni sikap berlebihan dalam memenuhi seluruh dorongan dan kemauan melebihi dari batas normal. Sikap berlebihan tersebut sesuai dengan kasus yang terjadi di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali.

Salah satu dari kelima keluarga yang menjadi responden, seorang suami yang berlebihan dalam menggunakan media sosial Facebook sehingga mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dan akibat dari adanya sikap berlebihan tersebut, maka timbul permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan keluarga. Mengenai terwujudnya perkawinan sangat dibutuhkan kerja sama antara suami dan isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami isteri. Dimana yang dimaksud dengan hak disini yaitu apa-apa yang harus diterima oleh seseorang setelah memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban disini yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapat haknya.²⁶ Setelah penulis menelaah dan melihat akibat yang timbul dari

Penggunaan media sosial Facebook di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan media sosial Facebook yang asal hukumnya yakni mubah atau boleh

karena bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, menjalin silaturahmi dan menghibur diri dari kepenatan sehingga bisa kembali bersemangat untuk menjalani aktivitas, tetapi disisi lain penggunaan media sosial Facebook secara berlebihan itu memunculkan suatu mudharat, maka penggunaan media sosial Facebook tersebut menjadi haram apabila dimainkan.

Maka, untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara suami dan istri harus bekerja sama dan membagi tugas serta menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal menjaga keluarga, memberi kasih sayang, merawat, dan memberi nafkah baik lahir maupun batin. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, kasih sayang antar anggota keluarga serta niat awal menggunakan media sosial Facebook untuk memasarkan dagangannya. Komunikasi, kasih sayang sesama anggota keluarga tidak terganggu. Mengenai penggunaan media sosial Facebook yang digunakan untuk menghibur dan menghilangkan rasa lelah, apabila memang menimbulkan mudharat dalam hal mengganggu keharmonisan keluarga, maka sebaiknya tidak dimainkan agar tetap terciptanya keluarga yang harmonis.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum Islam terhadap pengguna media sosial Facebook dalam membangun keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Madatte, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan media sosial Facebook bagi keharmonisan rumah tangga jika digunakan secara berlebihan akan mengganggu dalam keharmonisan rumah tangga bahkan terkadang berujung pada pertengkaran,

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, 159

- kecemburuan, perselingkuhan hingga perceraian.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan media sosial Facebook, yaitu penggunaan media sosial Facebook dalam pandangan hukum Islam boleh atas dasar hukum yaitu fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur memberikan pedoman kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tentang bagaimana tata cara penggunaan media digital berbasis media sosial secara benar berlandaskan kepada Al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para sahabat serta pakar teknologi informasi dan komunikasi. Menurut fatwa tersebut, dalam berinteraksi dengan sesama, baik secara riil maupun media sosial. Setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu'asyarah bil ma'ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (alk-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amrbi al-Ma'ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu' an al-Munkar).

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum Islam terhadap pengguna media sosial Facebook dalam membangun keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Madatte, dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut :

1. Bagi pasangan suami isteri yang menggunakan media sosial Facebook hendaknya sewajarnya saja dan tidak berlebihan, agar tidak terjadi hal-hal buruk yang diinginkan. Agar kehidupan berkeluarga menjadi aman, damai dan tentram. Tentunya keluarganya akan harmonis.
2. Kepada para istri yang menggunakan Facebook guna mempromosikan barang dagangannya agar pandai membagi waktu untuk keluarga dan kepada para suami yang istrinya bekerja agar mau saling pengertian terhadap pekerjaan dan masalah dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* . Surabaya: Amelia, h. 530.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020.
- Basyir, Ahmad dan Rahman Fauzi. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titia Ilahi Press, 1994
- Budiman, Ilham. “Arti Rumah Tangga Menurut Ajaran Islam dan Secara Umum Bagi yang Sudah Berumah Tangga”, <https://www.99.co/blog/indonesia/pengertian-tips-rumah-tangga/#:~:text=Menurut%20ajaran%20agama%20Islam%2C%20arti,sakinah%2C%20mawaddah%2C%20dan%20warahmah> (Diakses 16 April 2022).
- Brata, Wisnu “Media Sosial Malah Bisa Bikin Orang Jadi Anti Sosial”, *Kompas.com*, 6 April 2022. (12 April 2022).

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dalam Islam.com, “Keluarga Harmonis Menurut Islam”, <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-harmonis-menurut-islam> (Diakses 16 April 2022).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Cet. VII; Jakarta: Syamil Cipta Media, 2007.
- Diyati, N. A. (2020). *Dampak Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
<http://repository.unissula.ac.id/18051/1/Cover.pdf> (Diakses 11 Mei 2022).
- Gramedia Blog. “Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya”, *Situs Resmi Gramedia Blog*.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> (04 Mei 2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)”, Situs Resmi KBBI. <https://kbbi.web.id/guna> (Diakses 25 Mei 2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)”, Situs Resmi KBBI. <https://kbbi.web.id/harmonis> (Diakses 25 Mei 2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)”, Situs Resmi KBBI. <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga> (Diakses 25 Mei 2022).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat”, *Situs Resmi Kemenkeu*,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> (Diakses 16 April 2022)
- Khadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jakarta: Rausyan Fikr, 2018.
- Koto, Alaidin . *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lubis, Evawani Elysa “Potret Media Sosial Dan Perempuan”, *Jurnal Paralela*, vol 1, no. 2, (Desember 2014), h. 98. <https://paralela.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPRL/article/view/2864> (Diakses 15 April 2022).
- Nurhadi, “Daftar Negara Pengguna Facebook Terbanyak di Dunia”. *Tempo*, 20 November 2021. (12 April 2022).
- Prabandari, Ayu Isti dan Lintang Ratri Rahmiaji, “Komunikasi Keluarga Dan Penggunaan Smartphone Oleh

- Anak, <http://www.fisip.undip.ac.id/> (Diakses 15 April 2022).
- Rahmawati, Marlina . “Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)”, *Tesis*. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id> (Diakses 10 Mei 2022)
- Rasyid, Abdul “Interaksi Melalui Media Sosial dalam Pandangan Islam”, *Business Law*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/interaksi-melalui-media-sosial-dalam-pandangan-islam/> (Diakses 15 April 2022).
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitati dan R & D*, Cet.19; Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, 159
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- WIKIPEDIA, “Facebook (Jejaring Sosial)”, *Situs Resmi Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook_\(jejaring_sosial\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook_(jejaring_sosial)) (Diakses 15 April 2022).
- Yola, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Media Sosial dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <http://repository.uin-suska.ac.id/53474/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf> (Diakses 11 Mei 2022).
- Ziveria, Mira. *Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Efektif Pendukung Kegiatan Perkuliahan di Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe*, Kalbiscentia, vol. 4 no.2 (Agustus 2017) (Diakses 16 April 2)